



**KEHUJJAHAN HADIS AHAD DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM DAN
PENAFSIRAN AL-QUR'AN: PEMETAAN PANDANGAN ULAMA DAN
RELEVANSINYA DI ERA POST-TRUTH**

Mutiara Lia Aulia Emille¹

Arwani²

Julia Dwi Maharani³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Correspondence Email: tiaraemile@gmail.com

Received: 2026-10-15

Accepted: 2026-10-28

Published: 2026-10-29

Abstract: *Hadith ahad, a report whose number of narrators does not reach the level of mutawatir, is widely used in Islamic legal reasoning and Qur'anic exegesis, yet scholars differ on the degree of certainty it yields and on the conditions of its use. This article maps those differences and examines their relevance to the evaluation of religious information in the post-truth era. Using a qualitative library research design with a descriptive-analytical approach, it compares the views of classical jurists and hadith scholars (among them al-Shafi'i, al-Ghazali, al-Amidi, and al-Shatibi) and relates them to the use of hadith in exegesis and to contemporary studies of religious authority in digital media. The findings show that the disagreement concerns mainly the epistemic status of hadith ahad (certain knowledge versus strong probability) and the additional conditions for acting on it, not its validity as a source of law. A sound hadith ahad that meets the criteria of hadith criticism and is read in light of other evidences is accepted as legal proof by the majority of scholars. These criteria also provide a methodological basis for verifying religious information that circulates on social media. The article contributes a bridge between the classical debate on khabar al-wahid and current discussion of religious authority.*

Keywords: *Hadith Ahad, Authority of Hadith, Khabar al-Wahid, Islamic Legal Reasoning, Post-Truth.*

Abstrak: Hadis ahad, yaitu hadis yang jumlah periwayatnya tidak mencapai tingkat mutawatir, banyak digunakan dalam istinbat hukum Islam dan penafsiran Al-Qur'an, tetapi ulama berbeda pandangan mengenai tingkat kepastian pengetahuan yang dihasilkannya dan syarat penggunaannya. Artikel ini memetakan perbedaan tersebut dan menelaah relevansinya bagi penilaian informasi keagamaan di era *post-truth*. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain kajian pustaka dan pendekatan deskriptif-analitis, dengan membandingkan pandangan ulama klasik dan ahli hadis (antara lain al-Syafi'i, al-Ghazali, al-Amidi, dan al-Syatibi), lalu menghubungkannya dengan penggunaan hadis dalam tafsir dan kajian kontemporer tentang otoritas keagamaan di media digital. Hasilnya menunjukkan bahwa perbedaan ulama terutama menyangkut status epistemik hadis ahad (pengetahuan yang pasti atau dugaan kuat) serta syarat tambahan untuk mengamalkannya, bukan keabsahannya sebagai sumber hukum. Hadis ahad yang sahih, memenuhi kriteria kritik hadis, dan dibaca bersama dalil lain diterima sebagai hujah oleh mayoritas ulama. Kriteria yang sama menjadi dasar metodologis untuk memverifikasi informasi keagamaan yang beredar di media sosial. Artikel ini berkontribusi menjembatani perdebatan klasik tentang *khabar al-wahid* dengan diskusi kontemporer tentang otoritas keagamaan.

Kata kunci: *Hadis Ahad, Kehujjahan, Khobar al-Wahid, Istinbat Hukum, Post-Truth.*

A. PENDAHULUAN

Hadis memiliki posisi penting dalam kehidupan umat Islam karena menjadi salah satu sumber ajaran setelah Al-Qur'an.¹ Dalam praktiknya, banyak persoalan keagamaan dijelaskan melalui hadis, mulai dari ibadah, muamalah, hingga hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk hadis yang banyak digunakan adalah hadis ahad, yaitu hadis yang jumlah periwayatnya tidak mencapai tingkat mutawatir. Status ini tidak otomatis berarti hadis tersebut tidak dapat dijadikan dasar ajaran Islam.²

Persoalan yang diangkat artikel ini berakar pada perdebatan panjang dalam usul fikih: apakah hadis ahad menghasilkan pengetahuan yang pasti (*'ilm*) atau dugaan kuat (*zann*), dan apakah ia wajib diamalkan dalam hukum maupun akidah.³ Penerimaan hadis ahad dalam tradisi keilmuan Islam melibatkan pertimbangan kualitas sanad, matan, kredibilitas perawi, serta metode memahami hadis.⁴ Di ruang publik, perdebatan ini sering disederhanakan menjadi anggapan bahwa hadis ahad lemah atau tidak dapat dijadikan hujah. Pada saat yang sama, di media sosial hadis beredar luas tanpa keterangan sumber dan kualitasnya, dan sebuah riwayat mudah dianggap benar karena sering dibagikan.⁵ Dua kecenderungan yang tampak berlawanan ini sama-sama menyederhanakan persoalan. Karena itu, pemetaan alasan perbedaan ulama dan kriteria penerimaan hadis ahad masih perlu dilakukan.

Kajian tentang kehujjahan hadis ahad sudah banyak dilakukan dan, sejauh penelusuran penulis, dapat dikelompokkan dalam tiga kecenderungan. Pertama, kajian pada tokoh atau mazhab tertentu, misalnya telaah Zamzabela dan Abror atas pandangan al-Syafi'i dalam *al-Risalah* dan perbandingan Hamang antara mazhab Sunni dan Syi'ah.⁶ Kedua, kajian tentang kedudukan hadis ahad dalam persoalan akidah, seperti yang dilakukan Tangngareng.⁷ Ketiga, kajian tentang tafsir dan otoritas keagamaan di era digital, antara lain oleh Afif dan Isnaini serta Ichwan, Pabbajah, dan Amin.⁸ Ketiga kecenderungan ini umumnya

¹ Mustafa al-Siba'i, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tashri' al-Islami* (Beirut: al-Maktab al-Islami); M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

² Sholahuddin Zamzabela dan Indal Abror, "Khabarul Wahid dalam Pandangan asy-Syafi'i dalam Kitab ar-Risalah," *Jurnal Living Hadis* 4, no. 2 (2019): 339-372, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2019.1936>.

³ Tasmin Tangngareng, "Kehujjahan Hadis Ahad dalam Masalah Aqidah," *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 7, no. 1 (2016): 18-30, <https://doi.org/10.24252/tahdis.v7i1.7185>.

⁴ Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahith fi 'Ulum al-Hadith* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1992).

⁵ Paelani Setia dan Rika Dilawati, "Religiosity in the Digital Era and the Challenges of Hoaxes, Post-Truth and Radicalism on Social Media," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 4, no. 1 (2024): 67-76, hlm. 69-70, <https://doi.org/10.15575/jis.v4i1.33230>.

⁶ Zamzabela dan Abror, "Khabarul Wahid," 339-372; M. Nasri Hamang, "Kehujjahan Hadis Ahad Menurut Mazhab Suni dan Syi'ah," *Al-Fikr* 14, no. 3 (2010): 411-419.

⁷ Tangngareng, "Kehujjahan Hadis Ahad," 18-30.

⁸ Fakhri Afif dan Subi Nur Isnaini, "Tafsir Al-Qur'an di Era Post-Truth: Analisis Wacana Tafsir Lisan Ach Dhofir Zuhry," *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 4, no. 1 (2023): 1-40, p-ISSN: 2623-2529 e-ISSN: 2714-5573 el-Umdah: Jurnal Kajian Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Vol. 8, No. 1, 2025 17

berjalan sendiri-sendiri. Kajian kehujjahan jarang menghubungkan perbedaan ulama dengan praktik istinbat hukum dan penafsiran, sementara kajian era *post-truth* jarang memakai kerangka usul fikih dan ilmu hadis untuk menjelaskan mengapa verifikasi riwayat diperlukan. Celah inilah yang hendak diisi artikel ini.

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana pandangan ulama mengenai kehujjahan hadis ahad dan apa alasan perbedaannya? Kedua, bagaimana hadis ahad digunakan dalam penetapan hukum dan penafsiran Al-Qur'an? Ketiga, apa implikasi perbedaan tersebut bagi sikap terhadap hadis yang beredar di era *post-truth*, yaitu kondisi ketika keyakinan, emosi, dan popularitas lebih memengaruhi penerimaan informasi daripada bukti?⁹ Artikel ini memakai kerangka epistemologi usul fikih (*qat'i* dan *zanni*) serta kriteria kesahihan dalam ilmu hadis sebagai alat analisis. Era *post-truth* ditempatkan sebagai konteks untuk menguji relevansi kerangka tersebut, bukan sebagai objek penelitian empiris.

Artikel ini berargumen bahwa perbedaan pandangan ulama mengenai kehujjahan hadis ahad terutama menyangkut tingkat kepastian pengetahuan yang dihasilkan dan syarat penggunaannya, bukan keabsahan hadis ahad sebagai sumber hukum. Hadis ahad dapat menjadi hujah dalam penetapan hukum Islam ketika memenuhi kriteria penerimaan dalam ilmu hadis dan usul fikih.¹⁰ Kedudukannya tidak ditentukan oleh jumlah perawi saja, tetapi oleh kualitas riwayat, metode istinbat, dan hubungannya dengan dalil lain. Perbedaan pendapat ulama dengan demikian dibaca sebagai kekayaan metodologi, dan kriteria yang mereka kembangkan memberi dasar untuk memeriksa informasi keagamaan masa kini.

B. METODE PENELITIAN

Objek material penelitian ini adalah kehujjahan hadis ahad dalam penetapan hukum Islam menurut ulama usul fikih dan ilmu hadis. Objek formalnya adalah epistemologi penerimaan hadis ahad, yaitu cara ulama menilai tingkat kepastian pengetahuan (*qat'i* dan *zanni*), syarat penerimaan, dan konsekuensi penggunaannya dalam istinbat hukum dan penafsiran Al-Qur'an.¹¹ Penelitian ini juga membahas relevansi kriteria tersebut di era *post-truth*. Era ini diperlakukan sebagai konteks kontemporer untuk menguji kegunaan kerangka klasik, bukan sebagai objek empiris yang diteliti langsung.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (*library research*).¹² Desain ini dipilih karena data berasal dari literatur tentang hadis ahad, ilmu hadis, usul fikih, tafsir, dan otoritas keagamaan di era digital. Pendekatannya deskriptif-

<https://doi.org/10.22515/ajipp.v4i1.6466>; Moh. Nor Ichwan, Mustaqim Pabbajah, dan Faizal Amin, "Digitization of Religious Tafsir: The Fading of Indonesian Ulama Authority in Post Truth Era," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 25, no. 2 (2024): 320–345, <https://doi.org/10.14421/qh.v25i2.5545>.

⁹ Afif dan Isnaini, "Tafsir Al-Qur'an di Era Post-Truth," 5.

¹⁰ Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, *Al-Risalah*, ed. Ahmad Muhammad Syakir (Kairo: Maktabah al-Halabi), bab *al-Hujjah fi Tathbit Khabar al-Wahid*.

¹¹ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* ed. Muhammad 'Abd al-Salam 'Abd al-Shafi (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), pembahasan dalil-dalil hukum (*Qutb II*) tentang Sunnah dan *akhbar*.

¹² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

analitis dan komparatif: pandangan ulama digambarkan terlebih dahulu, kemudian dibandingkan untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan alasan yang melatarbelakanginya.

Sumber data terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi karya klasik dalam usul fikih dan ilmu hadis yang membahas *khobar al-wahid* secara langsung, yaitu *al-Risalah* (al-Syafi'i), *al-Mustasfa* (al-Ghazali), *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam* (al-Amidi), *al-Muwafaqat* (al-Syatibi), *al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah* (al-Khatib al-Baghdadi), *Ma'rifat Anwa' 'Ulum al-Hadith* (Ibn al-Salah), dan *Nuzhat al-Nazar* (Ibn Hajar al-'Asqalani). Untuk penggunaan hadis dalam tafsir, sumber primernya adalah *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Ibn Kathir), sedangkan contoh riwayat diambil dari *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim*. Sumber sekunder berupa buku dan artikel jurnal tentang usul fikih, ilmu hadis, tafsir, serta otoritas keagamaan dan *post-truth*. Kombinasi ini dimaksudkan agar analisis tidak bertumpu pada satu perspektif.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Pencarian literatur sekunder dilakukan secara daring pada portal jurnal ilmiah nasional dan internasional dengan kata kunci *hadis ahad*, *khobar al-wahid*, *kehujjahan*, *istinbat hukum*, *otoritas keagamaan*, dan *post-truth*. Literatur dipilih dengan kriteria inklusi: (1) membahas status atau kehujjahan hadis ahad, penggunaan hadis dalam tafsir, atau otoritas keagamaan di era digital; (2) berasal dari kitab otoritatif atau jurnal ilmiah yang ditelaah mitra bestari; dan (3) menyertakan rujukan yang dapat ditelusuri. Tulisan tanpa rujukan ilmiah dan konten media sosial tidak dijadikan sumber data. Data yang lolos seleksi dicatat dan dikelompokkan berdasarkan pokok bahasan: pengertian dan klasifikasi hadis ahad, pandangan ulama, penerapan dalam hukum dan tafsir, serta otoritas keagamaan di era digital.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dalam empat tahap. Pertama, data dibaca untuk menemukan pandangan masing-masing ulama atau mazhab. Kedua, pandangan itu dikelompokkan berdasarkan status epistemik hadis ahad, syarat penerimaan, dan ranah penerapannya. Ketiga, hasil pengelompokan dibandingkan satu sama lain dan dengan kajian tentang tafsir serta otoritas keagamaan di era *post-truth*. Keempat, kesimpulan ditarik dari hubungan antartemuan tersebut.¹³ Analisis ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan tentang hadis ahad tidak hanya berkaitan dengan penerimaan atau penolakan hadis, tetapi juga dengan cara ulama menilai sumber pengetahuan dan menetapkan hukum.

C. HASIL dan DISKUSI

Bagian Hasil memetakan pandangan ulama, kriteria penerimaan, dan penerapan hadis ahad dalam hukum dan tafsir. Bagian Diskusi menafsirkan temuan tersebut, membandingkannya dengan kajian terdahulu, dan menarik implikasinya bagi era *post-truth*.

1. HASIL

Hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai syarat mutawatir, yaitu jumlah perawi pada setiap tingkat sanad yang menurut kebiasaan mustahil bersepakat berdusta. Ibn Hajar al-'Asqalani membagi hadis ahad menjadi *masyhur*, *'aziz*, dan *gharib*

¹³ Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*.

menurut jumlah jalur atau perawi dalam sanadnya.¹⁴ Pembagian ini menunjukkan bahwa status ahad hanya menyangkut bentuk periwayatan, bukan kualitas hadis. Hadis tentang niat (*innama al-a'mal bi al-niyyat*) dalam *Sahih al-Bukhari* adalah contohnya: ia tergolong *gharib* pada beberapa tingkat sanadnya, tetapi diterima luas oleh ulama dan menjadi salah satu landasan fikih.¹⁵ Penerimaan sebuah hadis ahad ditentukan oleh penelitian terhadap kualitas riwayatnya.¹⁶

Para ulama menetapkan syarat yang ketat agar hadis ahad dapat dipakai sebagai hujah: perawi yang adil dan kuat hafalan atau catatannya (*'adalah dan dabt*), sanad yang bersambung, serta matan yang terbebas dari kejanggalan (*shudhudh*) dan cacat tersembunyi (*'illah*).¹⁷ Al-Khatib al-Baghdadi dalam *al-Kifayah* juga memuat bab tentang dalil sahnya mengamalkan *khavar wahid* dan kewajibannya.¹⁸ Karena itu, hadis ahad yang sahih dapat digunakan sebagai hujah, tetapi tidak setiap riwayat ahad dapat digunakan tanpa pemeriksaan. Kehujahan hadis ahad dibangun melalui proses ilmiah, bukan semata karena sebuah riwayat ada.

Perbedaan pandangan ulama muncul terutama pada dua hal: tingkat kepastian pengetahuan yang dihasilkan hadis ahad, dan syarat tambahan untuk mengamalkannya. Mayoritas ulama usul dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah memandang hadis ahad yang sahih wajib diamalkan dalam hukum, tetapi menghasilkan dugaan kuat (*zann*) dan bukan kepastian (*'ilm*).¹⁹ Al-Syafi'i dalam *al-Risalah* menegaskan bahwa *khavar wahid* dari perawi tepercaya dengan sanad bersambung merupakan hujah yang wajib diamalkan.²⁰ Ulama Hanafiyah menerima hadis ahad tetapi menambahkan syarat, antara lain riwayat tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat dan tidak menyangkut perkara yang sangat umum diketahui (*'umum al-balwa*). Malikiyah dalam praktiknya sering mendahulukan amal penduduk Madinah apabila bertentangan dengan hadis ahad.²¹ Pendapat bahwa hadis ahad yang sahih dapat memberi pengetahuan yang pasti dinisbahkan antara lain kepada Ahmad dan kalangan Zahiriyah, tetapi atribusi ini diperdebatkan. Sebagian kelompok lain, antara lain sebagian Muktazilah, dilaporkan mensyaratkan jumlah perawi lebih banyak.²² Hamang mencatat bahwa Sunni dan Syi'ah pada umumnya sama-sama menerima hadis ahad dalam ibadah, dan perbedaannya lebih menyangkut syarat periwayatan serta terdapat di dalam masing-masing mazhab.²³ Dalam persoalan akidah, perbedaan menjadi lebih tajam karena sebagian ulama mensyaratkan dalil yang pasti; pembahasan rinci tentang ranah ini berada di luar cakupan artikel dan dapat dirujuk pada Tangngareng, yang melaporkan tiga pendapat

¹⁴ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Nuzhat al-Nazar fi Tawdih Nukhbat al-Fikar* (Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd), pembahasan *khavar al-ahad: al-masyhur, al-'aziz, dan al-gharib*.

¹⁵ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Kathir), Kitab Bad' al-Wahy, hadis no. 1.

¹⁶ Ibn al-Salah, *Ma'rifat Anwā' 'Ulum al-Hadith*, ed. Nur al-Din 'Itr (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1998), *naw'* pertama (*ma'rifat al-sahih*).

¹⁷ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith: 'Ulumuhu wa Mustalahuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989); Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018).

¹⁸ Al-Khatib al-Baghdadi, *Al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah*, ed. al-Surqi (Hyderabad: Da'irat al-Ma'arif al-'Uthmaniyyah, 1357 H), 26, bab *dhihr ba'd al-dala'il 'ala sihhat al-'amal bi khavar al-wahid wa wujubih*.

¹⁹ Sayf al-Din al-Amidi, *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1402 H), pembahasan *khavar al-wahid* dalam bagian tentang Sunnah; Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, edisi ke-3 (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), bagian tentang *khavar al-wahid*.

²⁰ Al-Shafi'i, *Al-Risalah*, bab *al-Hujjah fi Tathbit Khavar al-Wahid*.

²¹ Wahbah al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr), bagian tentang *khavar al-wahid* dan syarat pengamalannya.

²² Al-Amidi, *Al-Ihkam*, bagian tentang Sunnah; Al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, Qutb II.

²³ Hamang, "Kehujahan Hadis Ahad," 411-419.

tentang hadis ahad dalam akidah.²⁴ Dengan demikian, perbedaan yang ditemukan bukan terutama mengenai keberadaan hadis ahad sebagai dalil, melainkan mengenai kekuatan pengetahuan yang dihasilkan dan konsekuensi penggunaannya.

Dalam penetapan hukum, banyak persoalan yang tidak dirinci dalam Al-Qur'an memperoleh penjelasan melalui hadis ahad yang sahih. Pada praktiknya, hadis ahad diuji terhadap dalil lain. Contoh klasik adalah riwayat Fatimah binti Qays tentang perempuan yang ditalak tiga dan tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Dalam riwayat Muslim, Umar ibn al-Khattab disebut tidak mau meninggalkan Kitab Allah dan sunnah Nabi hanya berdasarkan ucapan seorang perempuan yang belum tentu mengingat atau melupakannya.²⁵ Kasus ini sering dipakai dalam diskusi usul fikih untuk menunjukkan bahwa penerimaan hadis ahad dapat diuji dengan Al-Qur'an dan dalil lain. Ulama Hanafiyah menolak riwayat tersebut, antara lain dengan merujuk pada QS. al-Talaq: 1 dan 6. Al-Syatibi menambahkan bahwa hadis perlu dibaca bersama prinsip-prinsip umum syariat (*kulliyat*), sehingga satu riwayat tidak dibaca terlepas dari keseluruhan sistem dalil.²⁶ Metode ini membuat penggunaan hadis ahad dalam hukum lebih terukur: ia dipakai sebagai dalil, tetapi ditempatkan dalam urutan dan hubungan dengan dalil lain.

Hadis ahad juga digunakan dalam penafsiran Al-Qur'an. Mufasir seperti Ibn Kathir memakai hadis untuk menjelaskan sebab turun, makna, dan penerapan ayat.²⁷ Contoh yang relevan dengan tema artikel ini adalah QS. al-Hujurat [49]: 6, yang memerintahkan agar berita yang dibawa orang fasik diperiksa lebih dahulu. Ibn Kathir menjelaskan ayat ini sebagai perintah memeriksa berita yang dibawa orang fasik, dan mencatat bahwa ulama menolak atau menerima riwayat dari perawi yang keadaannya tidak diketahui (*majhul al-hal*).²⁸ Prinsip pemeriksaan berita ini menjadi dasar kewajiban memeriksa sumber (*tathabbut*). Dengan demikian, otoritas hadis dalam tafsir tidak hanya ditentukan oleh statusnya sebagai hadis, tetapi juga oleh kualitas riwayat dan relevansinya terhadap ayat yang ditafsirkan.

Perbedaan pandangan ulama merupakan bagian dari perkembangan metodologi hukum Islam. Muhaddisin lebih menekankan kualitas sanad, sebagian ulama menguji kesesuaian matan dengan Al-Qur'an atau dalil yang lebih kuat, dan ulama lain mempertimbangkan kedudukan hadis dalam keseluruhan struktur dalil. Perbedaan metode ini menghasilkan kesimpulan yang tidak selalu sama, tetapi masing-masing memiliki dasar dan argumentasi dalam tradisi keilmuan Islam.

Dalam masyarakat digital, kajian tentang media dan agama mencatat bahwa teknologi komunikasi mengubah cara agama dipraktikkan dan memengaruhi otoritas keagamaan.²⁹ Sejumlah penelitian tentang Indonesia menggambarkan fragmentasi otoritas keagamaan di media sosial, ketika figur baru dan konten populer bersaing dengan otoritas tradisional.³⁰

²⁴ Tangngareng, "Kehujjahan Hadis Ahad," 18–30.

²⁵ Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi), Kitab al-Talaq, hadis no. 1480.

²⁶ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Kairo: Dar Ibn 'Affan, 1997).

²⁷ Isma'il ibn 'Umar Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*.

²⁸ Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, tafsir QS. al-Hujurat [49]: 6.

²⁹ Pauline Hope Cheong, "Authority," dalam *Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds*, ed. Heidi A. Campbell (London: Routledge, 2013), 72–87; Stig Hjarvard, *The Mediatization of Culture and Society* (London: Routledge, 2013), bab 4, "The Mediatization of Religion."

³⁰ Sabaruddin, Muya Syaroh Iwanda Lubis, dan Mailin, "Media and Fragmentation of Religious Authorities: Social Media and the Shift of Religious Authority in the Post Truth Era," *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2021): 86–96, <https://doi.org/10.46576/almufida.v6i2.1705>; Abdul Syatar dkk., "Religious Authority in the Age of Instagram: Unveiling the Contestation of Islamic Discourses," *Jurnal Adabiyah* 24, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.24252/jad.v24i2a3>.

Studi lain membahas transformasi otoritas dan fatwa di media sosial serta perubahan literatur keagamaan Muslim Indonesia di era digital.³¹ Dalam situasi ini, sebuah hadis dapat tersebar dalam bentuk kutipan singkat sehingga konteks dan keterangan sanadnya hilang. Berdasarkan telaah literatur tersebut, dapat dikatakan bahwa popularitas cenderung menggantikan verifikasi sebagai ukuran penerimaan, sehingga pemahaman terhadap metodologi ilmu hadis menjadi semakin penting.

Secara keseluruhan, temuan artikel ini adalah: (1) status ahad bersifat periwayatan dan tidak menentukan kualitas hadis; (2) perbedaan ulama berkisar pada status epistemik hadis ahad dan syarat tambahan pengamalannya; (3) hadis ahad yang sahih dipakai sebagai dalil hukum dan penjelas tafsir dengan tetap diuji terhadap dalil lain; dan (4) kriteria yang dikembangkan ulama relevan untuk menghadapi informasi keagamaan di media digital.

2. DISKUSI

Temuan di atas menunjukkan bahwa perbedaan ulama mengenai hadis ahad berpusat pada status epistemik, yaitu pasti atau dugaan kuat, dan pada syarat penggunaannya. Perlu dicatat bahwa “dugaan kuat” (*zann*) dalam usul fikih tidak sama dengan “lemah” (*da’if*). Hadis ahad yang sahih tetap wajib diamalkan menurut mayoritas ulama meskipun hanya menghasilkan *zann*. Perbedaan ini membantu meluruskan anggapan di ruang publik bahwa hadis ahad lemah atau tidak dapat dijadikan hujah, dan menunjukkan bahwa kehati-hatian ulama merupakan bentuk penjagaan terhadap keakuratan sumber ajaran, bukan kelemahan tradisi hadis.³²

Jika dibandingkan dengan kajian terdahulu, artikel ini sejalan dengan Zamzabela dan Abror yang menempatkan *al-Risalah al-Syafi’i* sebagai landasan penerimaan *khobar wahid*, serta dengan Hamang yang menunjukkan bahwa Sunni dan Syi’ah pada umumnya sama-sama menerima hadis ahad dalam ibadah, dengan perbedaan yang lebih menyangkut syarat periwayatan. Tangngareng berfokus pada akidah dan memihak pendapat Ibn Hazm bahwa hadis ahad yang sahih dapat menjadi hujah, sedangkan artikel ini memperluas cakupannya ke penerapan dalam hukum dan penafsiran Al-Qur’an. Afif dan Isnaini serta Ichwan, Pabbajah, dan Amin membahas tafsir dan otoritas di era *post-truth* tanpa menjadikan teori kehujahan hadis ahad sebagai alat analisis utama. Dalam hal inilah artikel ini menawarkan

³¹ Arief Rachman, Theguh Saumantri, dan Taufik Hidayatulloh, “Transformation of Religious Authority in the Digital Era,” *Jurnal Ilmu Dakwah* 45, no. 1 (2025): 107–122, <https://doi.org/10.21580/jid.v45.1.25644>; Ahmad Zayyadi, Zainol Hasan, dan Kasrim, “Contesting Religious Authority in the Post-Truth Era,” *West Science Islamic Studies* 3, no. 4 (2025): 343–352, <https://doi.org/10.58812/wsiss.v3i04.2344>; Saifuddin Zuhri dkk., “Transforming Religious Authority: Fatwas in the Social Media Era,” *YUDISIA* 17, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.21043/yudisia.v17i1.34568>; Moh. Nor Ichwan dkk., “Digitalization and the Shifting Religious Literature of Indonesian Muslims in the Era of Society 5.0,” *Islamic Communication Journal* 9, no. 2 (2024): 245–266, <https://doi.org/10.21580/icj.2024.9.2.22515>.

³² Jonathan A. C. Brown, *Hadith: Muhammad’s Legacy in the Medieval and Modern World* (Oxford: Oneworld Publications, 2009), bab 3 dan 5.

kebaruan: ia mempertemukan teori klasik tentang *khobar wahid* dengan persoalan otoritas dan verifikasi informasi keagamaan kontemporer.³³

Relevansi kerangka hadis ahad di era *post-truth* perlu dijelaskan. Persoalan kutipan terpotong, popularitas, dan hoaks berlaku bagi semua jenis hadis, bukan hanya hadis ahad. Namun, sebagian besar hadis yang beredar adalah hadis ahad, yang tidak memiliki jaminan kepastian karena jumlah perawi, sehingga keabsahannya sangat bergantung pada penelitian sanad dan matan. Kerangka kehujjahan hadis ahad, yang menuntut perawi yang adil, sanad yang bersambung, dan matan yang terbebas dari kejanggalan, merupakan perangkat yang secara historis dikembangkan untuk menyaring riwayat jenis ini.³⁴ Kerangka ini sudah mulai diadaptasi untuk verifikasi informasi digital: Wuqu' dkk. mengusulkan model verifikasi yang menggabungkan kritik sanad, matan, *jarh wa ta'dil*, dan *takhrij* untuk konten media sosial.³⁵ Prinsip pemeriksaan berita dalam QS. al-Hujurat: 6 dan metode kritik hadis dapat dipakai untuk menguji viralitas sebuah riwayat. Dengan demikian, popularitas sebuah hadis di media sosial tidak dapat dijadikan ukuran kebenaran. Otoritas hadis tetap harus dikembalikan kepada sumber dan metodologi keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan ini memiliki implikasi bagi kajian hadis dan hukum Islam. Masyarakat perlu memeriksa sumber hadis sebelum menerima dan menyebarkannya, terutama bila hadis itu dipakai untuk mendukung pendapat hukum. Pembedaan antara otoritas yang dapat dipertanggungjawabkan secara argumentatif dan otoritarianisme, sebagaimana dibahas Abou El Fadl, relevan untuk membedakan otoritas keagamaan dari sekadar popularitas.³⁶ Bagi akademisi, kajian dapat dikembangkan dengan melihat penerimaan hadis di media sosial, perubahan otoritas ulama di ruang digital, dan penerapan metode verifikasi hadis. Keterbatasan artikel ini adalah dasarnya berupa kajian pustaka, sehingga klaim tentang praktik di media sosial bersifat tinjauan literatur dan belum diuji dengan data lapangan. Penelitian lanjutan dapat memakai studi kasus pada hadis tertentu yang populer di media sosial.³⁷

D. KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan tiga hal sesuai pertanyaan penelitian. Pertama, perbedaan ulama mengenai hadis ahad terutama menyangkut status epistemik (pengetahuan pasti atau dugaan kuat) dan syarat tambahan pengamalannya, bukan keabsahannya sebagai sumber hukum. Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah menerima

³³ Zamzabela dan Abror, "Khabarul Wahid," 369–370; Hamang, "Kehujjahan Hadis Ahad," 411–419; Tangngareng, "Kehujjahan Hadis Ahad," 27–28; Afif dan Isnaini, "Tafsir Al-Qur'an di Era Post-Truth," 1–40; Ichwan, Pabbajah, dan Amin, "Digitization of Religious Tafsir," 320–345.

³⁴ Brown, *Hadith*, bab 3.

³⁵ Adam Nadzirul Wuqu', Muktammat, dan Nasrulloh, "Applying Hadith Verification Method as a Critical Framework to Post-Truth and Hoax Phenomena on Social Media," *Jurnal Living Hadis* 11, no. 1 (2026): 1–28, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2026.7053>.

³⁶ Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* (Oxford: Oneworld Publications, 2001), bab 3, "The Authoritarian."

³⁷ Cheong, "Authority," 72–87.

hadis ahad yang sah sebagai hujah hukum, sedangkan Hanafiyah menambahkan syarat tertentu dan sebagian kelompok lain mengajukan syarat yang lebih ketat. Kedua, dalam hukum dan tafsir, hadis ahad dipakai sebagai dalil dan penjelas sambil diuji terhadap Al-Qur'an dan dalil lain. Ketiga, di era *post-truth*, kriteria kesahihan dan prinsip pemeriksaan berita yang dikembangkan ulama dapat digunakan untuk menilai hadis yang beredar di media sosial, karena popularitas bukan ukuran kebenaran.

Penelitian ini berkontribusi dengan menghubungkan perdebatan klasik tentang *khabar al-wahid* dengan persoalan otoritas pengetahuan keagamaan di era digital. Kajian ini menunjukkan bahwa hadis ahad tetap memiliki posisi penting dalam penetapan hukum Islam, dan dapat digunakan sebagai salah satu sumber penjelas Al-Qur'an selama memenuhi kriteria keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan pendapat ulama dengan demikian dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika metodologi Islam, dan otoritas hadis ditentukan oleh kualitas sumber dan proses ilmiah penerimaannya.

Penelitian ini terbatas pada kajian pustaka. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji hadis-hadis tertentu yang banyak beredar di media sosial dengan membandingkan statusnya menurut sumber hadis otoritatif dengan cara masyarakat memahami dan menyebarkannya. Pendekatan lapangan melalui wawancara atau survei juga dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang kehujjahan hadis ahad dan kemampuan mereka memverifikasi informasi keagamaan, sehingga pembahasan hadis ahad tidak berhenti pada tataran teoretis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abou El Fadl, Khaled. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oxford: Oneworld Publications, 2001.
- Afif, Fakhri, dan Subi Nur Isnaini. "Tafsir Al-Qur'an di Era Post-Truth: Analisis Wacana Tafsir Lisan Ach Dhofir Zuhry." *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 4, no. 1 (2023): 1–40. <https://doi.org/10.22515/ajipp.v4i1.6466>.
- Al-Amidi, Sayf al-Din. *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1402 H.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir.
- Brown, Jonathan A. C. *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World*. Oxford: Oneworld Publications, 2009.
- Campbell, Heidi A., ed. *Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds*. London: Routledge, 2013.

- Cheong, Pauline Hope. "Authority." Dalam *Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds*, disunting oleh Heidi A. Campbell, 72-87. London: Routledge, 2013.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Ed. Muhammad 'Abd al-Salam 'Abd al-Shafi. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Hamang, M. Nasri. "Kehujahan Hadis Ahad Menurut Mazhab Suni dan Syi'ah." *Al-Fikr* 14, no. 3 (2010): 411-419.
- Hjarvard, Stig. *The Mediatization of Culture and Society*. London: Routledge, 2013.
- Ibn Hajar al-'Asqalani. *Nuzhat al-Nazar fi Tawdih Nukhbat al-Fikar*. Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd.
- Ibn Kathir, Isma'il ibn 'Umar. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*.
- Ibn al-Salah. *Ma'rifat Anwa' 'Ulum al-Hadith*. Ed. Nur al-Din 'Itr. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1998.
- Ichwan, Moh. Nor, Faizal Amin, Abdullah Khusairi, dan Bob Andrian. "Digitalization and the Shifting Religious Literature of Indonesian Muslims in the Era of Society 5.0." *Islamic Communication Journal* 9, no. 2 (2024): 245-266. <https://doi.org/10.21580/icj.2024.9.2.22515>.
- Ichwan, Moh. Nor, Mustaqim Pabbajah, dan Faizal Amin. "Digitization of Religious Tafsir: The Fading of Indonesian Ulama Authority in Post Truth Era." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 25, no. 2 (2024): 320-345. <https://doi.org/10.14421/qh.v25i2.5545>.
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Edisi ke-3. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. *Usul al-Hadith: 'Ulumuhu wa Mustalahuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Khatib al-Baghdadi. *Al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah*. Ed. al-Surqi. Hyderabad: Da'irat al-Ma'arif al-'Uthmaniyyah, 1357 H.
- Muslim ibn al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Al-Qattan, Manna' Khalil. *Mabahith fi 'Ulum al-Hadith*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1992.
- Rachman, Arief, Theguh Saumantri, dan Taufik Hidayatulloh. "Transformation of Religious Authority in the Digital Era: A Post-Normal Times Analysis by Ziauddin Sardar on the Phenomenon of Social Media Da'wah." *Jurnal Ilmu Dakwah* 45, no. 1 (2025): 107-122. <https://doi.org/10.21580/jid.v45.1.25644>.

- Sabaruddin, Muya Syaroh Iwanda Lubis, dan Mailin. "Media and Fragmentation of Religious Authorities: Social Media and the Shift of Religious Authority in the Post Truth Era." *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2021): 86–96. <https://doi.org/10.46576/almufida.v6i2.1705>.
- Setia, Paelani, dan Rika Dilawati. "Religiosity in the Digital Era and the Challenges of Hoaxes, Post-Truth and Radicalism on Social Media." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 4, no. 1 (2024): 67–76. <https://doi.org/10.15575/jis.v4i1.33230>.
- Al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Risalah*. Ed. Ahmad Muhammad Syakir. Kairo: Maktabah al-Halabi.
- Al-Siba'i, Mustafa. *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tashri' al-Islami*. Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Syatar, Abdul, Baso Hasyim, Rahmatullah, Andi Tri Saputra, dan M. Ilham. "Religious Authority in the Age of Instagram: Unveiling the Contestation of Islamic Discourses." *Jurnal Adabiyah* 24, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.24252/jad.v24i2a3>.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. *Al-Muwafaqat*. Ed. Masyhur Hasan Al Salman. Kairo: Dar Ibn 'Affan, 1997.
- Tangngareng, Tasmin. "Kehujjahan Hadis Ahad dalam Masalah Aqidah." *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 7, no. 1 (2016): 18–30. <https://doi.org/10.24252/tahdis.v7i1.7185>.
- Wuqu', Adam Nadzirul, Mukmatat, dan Nasrulloh. "Applying Hadith Verification Method as a Critical Framework to Post-Truth and Hoax Phenomena on Social Media." *Jurnal Living Hadis* 11, no. 1 (2026): 1–28. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2026.7053>.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Kritik Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018.
- Zamzabela, Sholahuddin, dan Indal Abror. "Khabarul Wahid dalam Pandangan asy-Syafi'i dalam Kitab ar-Risalah." *Jurnal Living Hadis* 4, no. 2 (2019): 339–372. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2019.1936>.
- Zayyadi, Ahmad, Zainol Hasan, dan Kasrim. "Contesting Religious Authority in the Post-Truth Era through a Case Study of Fatwas Issued by the Indonesian Ulema Council and Online Preachers." *West Science Islamic Studies* 3, no. 4 (2025): 343–352. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v3i04.2344>.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Zuhri, Saifuddin, Fitriyani, Aris Munandar, Achmad Dicky Arief Nur Rahma, dan Muammar Dahlan. "Transforming Religious Authority: Fatwas in the Social Media Era." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 17, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v17i1.34568>.